



## DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN PERORANGAN DALAM HAL KEPAILITAN PADA PERSEROAN TERBATAS

Ranitya Ganindha<sup>1</sup>, Nadia Chairunnisa Purbo<sup>2</sup>, Azahlia Umar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, email: [r.ganindha@ub.ac.id](mailto:r.ganindha@ub.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

### ABSTRAK

Perjanjian penanggungan perorangan atau *personal guarantor* seringkali mengharuskan penanggung untuk melepaskan hak-haknya sebagai personal guarantor sehingga akibat dari personal guarantee tersebut berujung dengan kepailitan. Pada beberapa kasus seperti misalnya pada kasus yang menimpa PT Hardy, kedudukan personal guarantee yang pada awalnya ditujukan sebagai penjamin bahwa debitur akan melunasi segala utangnya kepada kreditor, kemudian kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitur utama yang dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang tanpa harus melakukan sita terlebih dahulu terhadap aset pailit yang dimiliki oleh Debitur utama. Permasalahan utama yang akan dikaji adalah bagaimana kedudukan direksi yang bertindak sebagai *personal guarantee* dalam kepailitan perseroan terbatas. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum direksi yang bertindak sebagai personal guarantee dalam hal terjadi kepailitan. Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jurnal ini menganalisis bahwa belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia kedudukan Personal Guarantor atau penjamin perorangan dalam hal terjadi kepailitan. Jurnal ini juga menemukan bahwa Personal Guara Guarantor dapat beralih menjadi Debitur dan dipailitkan ketika dalam perjanjian jaminannya menyebutkan secara tegas bahwa penjamin atau guarantor telah melepaskan hak istimewanya sedangkan debitur utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya yang mana dapat menjadikan guarantor sebagai debitur dan dapat dimohonkan pailit terhadapnya. Pada Perseroan Terbatas, Direksi sebagai *personal guarantor* yang telah dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dapat disita jika telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga.

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

Personal Guarantor;  
Direksi, kepailitan;  
perseroan terbatas.

#### Cite this paper:

Ranitya Ganindha, N. C.  
P. A. U., 2020. Direksi  
Sebagai Penjamin  
Perorangan Dalam Hal  
Kepailitan Pada  
Perseroan Terbatas.  
*Widya Yuridika: Jurnal  
Hukum*, 3(2).

### PENDAHULUAN

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman tersebut dan debitur adalah pihak yang menerima pinjaman tersebut. Ketika debitur tidak dapat membayar utang yang

sudah lewat tanggal pembayaran, Kreditur dapat mengajukan kepailitan dengan syarat pengajuan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan dari lembaga kepailitan adalah membagi secara pari passu dan pro rata (seimbang) atas seluruh harta kekayaan debitor terhadap kreditor. Kepailitan dilakukan kepada debitor baik debitor individu, badan usaha tidak berbadan hukum, ataupun badan hukum.

Teori Hukum Kepailitan modern menyebutkan bahwa kepailitan memiliki peranan sangat penting dalam dunia bisnis. proses kepailitan merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan utang piutang secara adil dan efektif. Kepailitan merupakan suatu permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk memperoleh pernyataan konstitutif. Kepailitan bertujuan untuk menghindari perebutan pembagian harta/ aset oleh para kreditor. Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari debitor pemegang hak kebendaan tidak menjual asetnya dengan merugikan hak kreditor lainnya.

Secara substansial, hakekat dari fungsi hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah sebagai alat atau sarana penagih atau penyelesaian utang antara kreditor dan debitor secara cepat dan efektif dibandingkan dengan jalur hukum perdata biasa. Namun, undang-undang kepailitan saat ini dianggap belum memberikan jaminan kepastian hukum yang dibuktikan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya Pengadilan Niaga yang menangani masalah kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan menggolongkan Kreditur berdasarkan urutan prioritas haknya dalam memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain, yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditur preferen ialah kreditor yang mempunyai hak preferensi atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit daripada pelunasan piutangnya dibandingkan dengan pelunasan piutang dari kreditor konkuren.

Pasal 1131 KUHPperdata berbunyi, "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Secara prinsip, ketentuan tersebut berlaku bagi kreditor konkuren yang tidak memiliki keistimewaan.

Pada prinsipnya, kreditor memiliki akses yang sama terhadap semua harta debitor (*paritas creditorium*) namun, undang-undang kepailitan juga mengenal adanya kedudukan berjenjang pada kreditor, sehingga kreditor dengan hak istimewa dan yang memegang hak kebendaan akan diprioritaskan dibandingkan kreditor konkuren.

Pasal 1133 KUHPperdata menjelaskan, "Hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Perihal gadai dan hipotek diatur dalam bab 20 dan 21 buku ini."

Pasal 1134 KUHPperdata menjelaskan bahwa Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada kreditor yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya."

Pasal ini menjelaskan bahwa hak istimewa memberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor yang lainnya. Gadai dan Hipotek ialah lebih tinggi dibandingkan dengan

hak istimewa yang dijelaskan dalam pasal tersebut, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang diterapkan sebaliknya. Sebagaimana diketahui, gadai dan hipotek menurut hukum perdata merupakan Hak Jaminan. Namun jika tidak diatur dengan tegas oleh peraturan lainnya, maka kreditur yang memegang hak jaminan harus terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur dibandingkan dengan kreditur yang memegang hak istimewa.

Untuk dapat memantapkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir, maka seringkali kreditur meminta jaminan bukan hanya benda bergerak maupun tidak bergerak, namun juga meminta jaminan berupa perorangan sebagai personal guarantee. Dilihat dari sifatnya, jaminan penanggungan termasuk dalam jaminan yang bersifat perorangan, yaitu terdapat orang yang merupakan pihak ketiga yang menjaminkan dirinya untuk memenuhi perutangan saat debitur melakukan wanprestasi.

Penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. Dalam hal penanggungan diberikan oleh perorangan, dapat disebut sebagai personal guarantee. Jika penanggungan diberikan oleh badan hukum maka disebut dengan corporate guarantee.

Kreditur seringkali meminta jaminan perorangan atau personal guarantor kepada organ perusahaan untuk lebih menjamin utangnya, seperti direksi yang menjaminkan diri sebagai personal guarantor terhadap suatu perusahaan. Namun terkadang terdapat beberapa kasus mengenai personal guarantor yang telah melepaskan hak-hak dalam perjanjian dan dipailitkan. Terdapat beberapa kasus terkait dengan direksi sebagai personal guarantor yang dipailitkan dengan pertimbangan yang merugikan direksi tersebut. Kasus yang dihadapi Sindu Dhamali sebagai direktur dari PT. Palur Jaya diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan permohonan pailit oleh PT. Orix Indonesia Finance pada putusan No.04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG dikarenakan Sindu Dharmali telah melakukan penanggungan putang dan menjaminkan diri sebagai personal guarantor dan Arifin sebagai personal guarantor yang dipailitkan oleh PT. Bank Mayapada Internasional Tbk pada putusan Nomor. 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

Kasus berikutnya adalah kasus yang menimpa PT Hardys Retailindo, perusahaan tersebut diputus mengalami kepailitan, namun yang unik dalam kasus tersebut adalah I Gede Hardiawan selaku pemilik perusahaan juga sekaligus dipailitkan. Gede Hardiawan selaku direksi utama PT Hardy Retailindo menjaminkan dirinya sendiri kepada kreditor dalam kepailitan tersebut. Asset pribadi yang dimiliki Hardy dimasukkan ke dalam boedel pailit dan digunakan untuk membayar utang pada para kreditor.

Alasan keamanan kerap dijadikan Kreditor untuk kemudian meminta jaminan lain di samping jaminan kebendaan, jaminan tersebut adalah corporate dan personal guarantee. Jaminan immaterial terdiri dari corporate guarantee (jaminan perusahaan) atau personal guarantee (jaminan perorangan) di mana perusahaan ataupun direksi dalam perusahaan akan menjadi penjamin atas suatu pelunasan utang. Berkaitan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta perbankan dalam pemberian kredit bank.

Undang-Undang Kepailitan belum memberikan proteksi secara eksplisit terkait status penjaminan perseorangan tersebut, sehingga ketika terjadi kepailitan, seorang penjamin atau penanggung yang memberikan personal guarantee seringkali juga harus

ikut dipailitkan sebagai akibat pihak kreditor meminta penetapan pengadilan untuk memailitkan personal guarantee atau borgtocht.

Perjanjian penanggungan perorangan atau personal guarantor seringkali mengharuskan penanggung untuk melepaskan hak-haknya sebagai personal guarantor sehingga akibat dari personal guarantee tersebut berujung dengan kepailitan. Pada beberapa kasus seperti misalnya pada kasus yang menimpa PT Hardy, kedudukan personal guarantee yang pada awalnya ditujukan sebagai penjamin bahwa debitor akan melunasi segala utangnya kepada kreditor, kemudian kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang tanpa harus melakukan sita terlebih dahulu terhadap aset pailit yang dimiliki oleh Debitor utama. Beranjak dari hal tersebut, maka judul penelitian adalah Perlindungan Hukum Terhadap Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Kedudukan Direksi yang bertindak sebagai personal guarantee dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ? Tujuan dari Penulisan Jurnal ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum direksi yang bertindak sebagai personal guarantee dalam hal terjadi kepailitan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini mengkaji mengenai perlindungan hukum personal guarantor direksi dalam hal terjadi kepailitan.

Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dan ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari dan mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, khususnya mengenai perlindungan hukum personal guarantor dalam kepailitan. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis kasus kepailitan terhadap PT. Hardys Ratailindo, Bank NISP yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Jaminan Perorangan dalam Hukum Kepailitan**

Debitor yang tidak dapat melunasi hutangnya pada saat telah jatuh tempo maka Para Kreditor dapat meminta pelunasan ataupun melakukan eksekusi pada jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan perorangan, dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, debitor dianggap dapat melakukan suatu perjanjian, apabila kemudian Debitor melakukan suatu wanprestasi maka penjamin yang kemudian melakukan kewajiban Debitor.

Ketentuan *borgtocht* atau penanggungan dapat dilihat dalam pasal 1820 BW yaitu suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang/kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang/debitur manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah jaminan yang:

1. Diberikan oleh pihak ketiga
2. Guna kepentingan kreditur, yaitu
3. Untuk memenuhi kewajiban debitur manakala ia sendiri tidak memenuhinya

Syarat pailit diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUKepailitan dan PKPU, yang dapat dinyatakan pailit atau syarat-syarat pailit adalah:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur,
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Terdapat kaitan antara *Borgtoch* dan Kepailitan, apabila dalam perjanjian kredit dengan penjamin perorangan kemudian terjadi kepailitan pada Debitur haruskah penjamin bertanggungjawab, maka apakah penjamin perorangan dapat dipailitkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan yang mengatur bahwa persyaratan pailit adalah seorang Debitur. Dengan demikian, apabila seorang penanggung hendak dipailitkan haruslah memenuhi syarat sebagai debitur.

Hal penting yang harus digarisbawahi untuk menyatakan Penanggung atau Penjamin yang dipailitkan adalah memenuhi syarat sebagai seorang debitur. Karena Debitur adalah pihak yang akan dipailitkan. Dlaam hal terjadi kepailitan, dan ingin memailitkan penjamin, pemohon pailit harus bisa membuktikan bahwa status penjamin telah beralih menjadi debitur. Ketika syarat sebagai Debitur telah terpenuhi baru kemudia syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 yakni memiliki kreditor lebih dari 1 dan utang yang telah jatuh tempo harus dibuktikan.

Tanggung jawab dari *personal guarantor* sebagai penjamin ialah sebagai cadangan dalam hal harta debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak mempunyai lagi atau debitur sama sekali tidak memiliki harta untuk dilelang atau hasil lelang terhadap harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah menagih harta benda dari penjamin.

Sehubungan dengan kedudukan Penjamin Perorangan dalam Kepailitan/ *guarantor* apakah bisa dipailitkan, berikut adalah beberapa pendapat ahli:

Hakim Tinggi Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Elijana S., S.H berpendapat bahwa:

“...yang dapat dipailitkan adalah seorang debitur. Guarantor adalah debitur apabila debitur lalai atau cidera janji, jadi seorang *guarantor* dapat saja dipailitkan, maka yang menjadi permasalahan adalah kapan seorang penjamin dapat dimohonkan pailit?”

Berdasarkan pendapat tersebut, seorang penjamin yang tidak melepaskan hak-hak

istimewanya maka kreditor haruslah menggugat kreditor utamanya atau pihak yang dijamin oleh penjamin. Apabila harta debitor utama disita dan dilelang dan jumlah hasil penjualan tidak dapat memenuhi total utang kepada para kreditor atau telah terbukti debitor utama telah tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitor utama telah dinyatakan pailit oleh kreditor lain, baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitor baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitor utama kepada guarantor. Apabila guarantor setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan kepailitan, untuk kreditor pemohon harus dapat membuktikan bahwa:

1. Kreditor pemohon telah menagih/menggugat debitor utama terlebih dahulu tetapi ternyata:

- a. debitor utama tidak mempunyai harta sama sekali
  - b. harta debitor utama tidak cukup untuk melunasi utangnya.
  - c. debitor utama dalam keadaan pailit.
2. Guarantor sebagai debitor mempunyai lebih dari 1 kreditor.
3. Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Seorang Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki olehnya, khususnya bagi Guarantor yang telah menyatakan dirinya memiliki tanggung jawab secara renteng dengan Debitor utama mengenai utang yang dimiliki oleh debitor utama terhadap Kreditor, maka permohonan kepailitan terhadap Guarantor dapat langsung diajukan dengan mengajukan sejumlah bukti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat perjanjian kredit antara Debitor dan Kreditor
2. Surat perjanjian penanggungan atau jaminan dimana salah satu klausul di dalamnya menyatakan guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitor utama.
3. Guarantor termohon pailit memiliki utang pada kreditor lain untuk memenuhi syarat jumlah kreditor lebih dari 1.
4. Memenuhi syarat bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi guarantor sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dengan debitor utama terhadap utang tersebut, tetap tidak dibayar.

Jadi: " ...Guarantor baik itu Personal atau Corporate Guarantor dapat dipailitkan hanya kapan, dalam hal apa juga bagaimana caranya harus diperhatikan dan dipenuhi agar Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Guarantor dapat dikabulkan."

Dengan demikian, Guarantor baik itu berbentuk Penjamin secara Perorangan maupun Perusahaan dapat dipailitkan. Mengenai hal tersebut hal yang harus diperhatikan adalah terkait jangka waktu dan tata cara permohonan serta pengajuan kepailitan terhadap Guarantor dapat diajukan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.<sup>55</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepailitan terhadap Guarantor atau penjamin adalah:

" Sebagai debitor, Penanggung/ Guarantor dapat saja dipailitkan dengan syarat Penanggung/Guarantor mempunyai lebih dari 1 kreditor, berarti selain mempunyai kewajiban membayar utang kepada kreditor (pemohon pailit) juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya dan salah utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih."

Sedangkan mengutip pendapat Yahya Harahap :

“ Borg atau Guarantor menurut pasal 1820 KUH Perdata, bukan debitur. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk BORGTOCHT.”

BW melalui pasal 1820 mengatur mengenai Guarantor bukanlah sebagai seorang Derbitor melainkan selaku pihak yang mengikatkan diri kepada orang lain untuk memenuhi perikatan ketika Debitor tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Kondidi tersebut menjadikan tidak serta kedudukan penjamin akan beralih menjadi debitur. Secara yuridis, kedudukan penjamin yang demikian disebut dalam lembaga Borghtocht

Tidak ada dasar yuridis yang dapat menyebabkan guarantor aatu penjamin untuk berada dan dimohonkan dalam posisi pailit. Kondisi Borghtocht hanya meletakkan penjamin untuk menanggung atas pembayaran Debitor ketika tidak mampu untuk melunasi pembayaran tersebut. Beban pembayaran yang sebenarnya tetap berada pada Debitor Utama. Pada saat Guarantor berada dalam posisi tidak mampu untuk menanggung atas utang debitur, maka kedudukannya haruslah digantikan.

Belum ada kesamaan pendapat antara para ahli mengenai kedudukan Guarantor dalam kepailitan apakah bisa kemudian beralih menjadi debitur dan kemudian dipailitkan. Akan tetapi, dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang Guarantor atau penjamin dapat beralih menjadi Debitor dan dipailitkan ketika dalam perjanjian jaminannya menyebutkan secara tegas bahwa penjamin atau guarantor telah melepaskan hak istimewa sedangkan debitur utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya, keadaan yang demikian dapat menjadikan guarantor sebagai debitur dan dapat dimohonkan pailit terhadapnya.

#### **B. Akibat Hukum Direksi Perseroan Terbatas Sebagai Penjamin Perorangan**

Sebagaimana yang telah dianalisis pada subbab sebelumnya, kedudukan penjaminan melalui Borgtocht baik untuk penjamin perorangan maupun perusahaan belum diatur secara tegas, apakah kemudian guarantor dapat dipailitkan ketika debitur utama tidak dapat melunasi utang kepada kreditor. Pada sub bab ini pembahasan lebih khusus membahas penjamin yang terdiri dari direksi yang bertindak sebagai penjamin bagi perseroan dalam hal terjadi kepailitan terhadap Perseroan Terbatas.

Unsur-unsur perumusan dari pasal 1820 KUHPerdata yang perlu diperhatikan ialah:

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian
2. *Borg* adalah pihak ketiga
3. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditor
4. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi
5. Ada perjanjian bersyarat

Perjanjian penanggungan atau *personal guarantee* memiliki tiga pihak yang terkait dengan perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditor, pihak debitur, dan pihak ketiga. Kreditor disini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang berpiutang, debitur ialah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditor, sedangkan pihak ketiga ialah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditor,

manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Dalam melakukan Perjanjian penanggungan, *personal guarantor* sebagai pihak ketiga yang mengikatkan dirinya bertanggung jawab melakukan jaminan atas pembayaran utang debitur, dikarenakan seorang *personal guarantor* secara tidak beryasarat telah menyetujui untuk membayar utang ataupun ganti rugi kepada kreditor bila debitur wanprestasi. Namun jika harta atau asset dari *personal guarantor* tidak mampu lagi untuk membayar utang debitur kepada krediturnya, maka hilanglah tanggung jawab sebagai *guarantor*.

Pasal 1829 KUHPerdara menjelaskan bahwa "Apabila si penjamin yang telah diterima oleh yang berpiutang secara sukarela atau dasar putusan hakim, kemudian menjadi tidak mampu maka harus ditunjuk seorang penanggung baru." Maka tanggung jawab *personal guarantor* berakhir jika sudah tidak mampu dan harus menunjuk seorang penanggung atau penjamin yang baru. Apabila debitur dalam hal ini tidak dapat menunjuk penjamin yang baru, maka debitur menggantinya dengan jaminan gadai atau hipotek.

Pasal 1831 KUHPerdara dan 1834 KUHPerdara menjelaskan bahwa penanggung tidak diwajibkan untuk membayar kepada kreditor kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Namun penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dan dijual lebih dahulu wajib menunjukkan barang kepunyaan debitur itu kepada kreditor dan membayar lebih dahulu biaya untuk penyitaan dan pelelangan tersebut.

*Personal guarantor* mempunyai kewajiban untuk membayar utang debitur jika memang debitur tersebut lalai atau tidak membayar utang-utangnya. Namun dalam hal ini debitur harus membayar utang-utangnya terlebih dahulu, ketika memang debitur tidak mampu untuk membayar utang-utangnya maka kewajiban untuk membayar utang tersebut dilimpahkan kepada *personal guarantor* sebagai penjamin utang tersebut.

*Personal Guarantor* sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk menjamin utang debitur dinilai tidak mempunyai kepentingan baik terhadap debitur maupun terhadap kreditor. Debitur dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, namun kewajiban yang dibebankan pada *personal guarantor* dinilai sama beratnya dengan yang dibebankan pada debitur dikarenakan *personal guarantor* yang akan menanggung utang debitur lalai membayar utangnya. Tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan apakah *personal guarantor* berubah kedudukan menjadi debitur sehingga dapat dipailitkan.

*Personal guarantor* dinilai sama beratnya dengan yang dibebankan pada debitur dikarenakan *personal guarantor* yang akan menanggung utang debitur lalai membayar utangnya. Tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan apakah *personal guarantor* berubah kedudukan menjadi debitur sehingga dapat dipailitkan.

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perjanjian Utang-Piutang telah lazim untuk dilakukan. Dalam praktiknya sampai saat ini penggunaan jaminan penanggungan masih tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional. Kredit-kredit yang dikucurkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang telah berbentuk badan hukum ataupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang penting di perusahaan tersebut seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut.

Jaminan Penanggungan yang dijamin terhadap direksi pada sebuah perseroan terbatas disebabkan karena direksi dianggap sebagai organ perseroan yang bertanggung

jawab dalam melaksanakan dan mengurus perseroan sehingga kreditur merasa lebih mempercayakan direksi sebagai penanggung utang dari perusahaannya. Jabatan anggota direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan penting, sebab seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak ditangan direksi.

Tugas dan fungsi dari direksi sendiri ialah menjalankan dan melaksanakan "pengurusan" dari perseroan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, yaitu:

a) Pada pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

b) Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Direksi harus menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada. Kekuasaan dan kewajiban Direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1)". Direksi wajib untuk menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan. Pengurusan yang dimaksud ialah pengurusan perseroan anggota direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan pelaksanaan pengurusan mencakup pengurusan sehari-hari. Direksi harus menjalankan pengurusan sehari-hari sejalan dengan kebijakan yang dianggap tepat.

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab."

Direksi wajib untuk menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab anggota direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, tidak hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan seperti yang ditetapkan dalam anggaran dasar, namun kepengurusan itu wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kerugian yang diderita oleh Perseroan menjadi tanggung jawab penuh bagi direksi jika direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi. Namun hal ini dapat disingkirkan oleh anggota direksi jika direksi terbukti tidak ikut melakukan kesalahan atau kelalaian, apabila anggota direksi yang bersangkutan dapat membuktikan, hal berikut:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi sebagai *Personal Guarantor* yang telah menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian tetap bertanggung jawab terhadap perjanjian penanggungan yang dilakukannya walaupun hal tersebut demi kepentingan perusahaan, sebab direksi tersebut telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian penanggungan atau *Personal Guarantee* atas nama dirinya sendiri bukan sebagai perwakilan dari perusahaan/perseroan, Penanggung dianggap sepakat untuk menanggung utang debitor

terhadap krediturnya. Dalam perseroan terbatas terdapat beberapa doktrin yang berhubungan dengan batasan-batasan tanggung jawab direksi sebagai *personal guarantor*, antara lain:

### 1. **Fiduciary Duty**

Doktrin *fiduciary duty* berlaku bagi direksi, baik dalam kedudukan direksi dalam menjalankan tugas manajemen maupun terhadap pelaksanaan tugas-tugas representatif.

*Fiduciary duty* berasal dari dua kata yaitu *fiduciary* dan *duty*. *Fiduciary* memiliki makna yang berasal dari bahasa latin yaitu *fiduciaries* dengan akar kata *fiducia* yang memiliki makna kepercayaan atau *trust*. *Duty* memiliki makna tugas atau kewajiban. prinsip *fiduciary duties* ialah prinsip mengenai tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Setiap anggota direksi wajib dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab perseroan. Setiap anggota direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honested*).

Doktrin ini terlihat dalam pasal 92 ayat (1) dan pasal 97 ayat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau dalam Anggaran Dasar.

Pasal ini menjelaskan Direksi berhak menjalankan pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab selama kebijakan itu masih dipandang tepat dan sesuai dengan Undang- Undang Perseroan Terbatas ataupun Anggaran Dasar. Dalam hal ini direksi mengikatkan dirinya sebagai *personal guarantor* demi kepentingan perseroannya dan sesuai maksud tujuan perseroan dengan itikad baik sebagai tanggung jawab agar perseroan terbatasnya mendapatkan dana dari kreditur.

### 2. **Doktrin Business Judgement Rule**

Doktrin *business judgement rule* ialah suatu doktrin yang menentukan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat meskipun putusan tersebut dikemudian hari akan merugikan perseroan. Doktrin *business judgement rule* dapat juga diartikan sebagai doktrin dalam hukum perusahaan yang menentukan bahwa direksi suatu perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, jika tindakan tersebut didasarkan dari itikad baik dan sifat kehati-hatian dari direksi.

Inti dari pemberlakuan putusan bisnis ini ialah bahwa semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati keputusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan memiliki pengalaman dibidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah- masalah bisnis yang kompleks. Mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan tentang bisnis tentunya ialah pihak direksi. Direksi dianggap

lebih berpengalaman daripada hakim dipengadilan, yang sama sekali tidak mengetahui bisnis dan memutuskan hanya berdasarkan petunjuk dan pendapat dari penengah hukum atau pengacara.

Doktrin ini tertuang dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai anggota direksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh atas kerugian perseroan terbatas, jika dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi dalam melaksanakan kepengurusan perseroan wajib melakukannya dengan itikad baik atau *good faith*. Itikad baik meliputi aspek, antara lain:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yaitu selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty of act for a proper purpose*);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan;
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (*competition with the company*), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab yang meliputi aspek, yaitu:
  - a. wajib seksama dan hati-hati dalam melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*reasonable judgment*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*reasonal care*);
  - b. wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
  - c. ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Anggota direksi yang lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka anggota direksi itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut, namun jika anggota direksi dapat membuktikan apa yang diatur dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan terbatas maka prinsip *business judgement rule* dapat diberlakukan.

### 3. Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus sebagai badan hukum.

Status badan hukum tersebut membuat perseroan memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi perseroan, para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris.

Direksi yang bertindak mengikatkan dirinya secara pribadi menjadi penanggung atau *personal guarantor* terhadap utang perseroan berdasarkan pasal 1820 KUHPerdara menentukan bahwa penanggung atau *personal guarantor* mengikatkan diri demi kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, manakala debitor sendiri tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini tanggung jawab terbatas yang diberikan untuk direksi dilepaskan oleh direksi tersebut karena direksi telah setuju mengikatkan dirinya secara pribadi.

Praktik yang terjadi, bank atau lembaga keuangan lainnya baru mau memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada suatu perseroan dengan syarat, jika fasilitas kredit atau pinjaman tersebut itu ditanggung dalam bentuk perjanjian penanggungan oleh direksi atau pemegang saham mayoritas.

Kadangkala direksi tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti kemauan kreditor agar perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari kreditor sehingga walaupun perjanjian penanggungan tersebut memberatkan direksi dengan pelepasan hak-hak yang dipunyai oleh *personal guarantor* maka dalam hal ini organ perseroan yang mengikatkan dirinya menjadi *borg* atau *personal guarantor* mempunyai akibat terhadap dirinya yaitu diberlakukan prinsip piercing the corporate veil. padahal dalam hal ini direksi mengikatkan dirinya pada perjanjian penanggungan demi menjalankan pengurusannya sebagai direksi untuk kepentingan perseroan agar perseroan tersebut mendapatkan fasilitas kredit.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Direksi sebagai *personal guarantor* dalam hal ini harus dilindungi dikarenakan direksi yang melakukan perjanjian penanggungan tersebut melakukan tugasnya demi kepentingan perseroan walaupun perjanjian tersebut bersifat merugikan dirinya.

Direksi yang mengikatkan dirinya dengan menandatangani perjanjian *Guarantee* jika tidak melepaskan hak-haknya sebagai penjamin maka ia dikatakan menanggung utang debitor jika kekayaan debitor utama telah disita dan dilelang namun belum mencukupi untuk membayar utang tersebut. Sehingga, ketika perusahaan serta kekayaan perusahaan yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, direksi mempunyai tanggungan terhadap utang tersebut.

Direksi sebagai *personal guarantor* tidak diwajibkan untuk membayar kepada kreditor kecuali debitor telah lalai dalam melunasi utangnya, dahulu untuk melunasi utang dari debitor. Namun menurut pasal 1832 KUHPerdara, kreditor tidak perlu menyita dan menjual barang kepunyaan debitor dan dapat langsung menagih utang tersebut kepada *personal guarantor*, jika:

1. Ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda debitor utama disita dan dijual
2. Ia telah mengikatkan dirinya bersama sama dengan debitor utama secara tanggung-menanggung, yang terhadapnya akan berlaku ketentuan mengenai perikatan tanggung menanggung
3. Debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri

secara pribadi jika debitur dalam keadaan pailit

4. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim *Personal guarantor* yang telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang debitur untuk disita dan dijual terlebih dahulu otomatis menggantikan debitur yang mempunyai tanggungan untuk membayar utangnya apabila debitur tidak membayar dan lalai untuk membayarkan utangnya kepada kreditur.

Direksi sebagai *personal guarantor* dapat meminta agar barang milik debitur disita dan dijual terlebih dahulu, apabila direksi sebagai *personal guarantor* dapat menunjukkan kepada debitur barang-barang milik debitur kepada kreditur dan membayar terlebih dahulu biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta penjualannya. Barang milik debitur yang sedang dalam sengketa tidak dapat ditunjukkan kepada kreditur ataupun barang debitur yang ada di luar wilayah Indonesia.

Seorang debitur hanya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila debitur telah dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya kepada kreditur atau tidak mampu membayar utang-utangnya (*Insolven*). Debitur yang tidak membayar utang-utangnya ataupun insolven harus dimohonkan kepailitannya terlebih dahulu kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit dan dilakukan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Syarat Kepailitan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, yang berbunyi:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Direksi sebagai *Personal Guarantor* yang telah berubah kedudukannya menjadi debitur dapat dipailitkan jika memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, yaitu:

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Adanya persyaratan yang terbatas tersebut, suatu kreditur tetap dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya. Direksi sebagai *personal guarantor* yang telah dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dapat disita jika telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga.

*Personal guarantor* dapat memiliki akibat hukum yang lebih jauh apabila *personal guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa *personal guarantor* dapat dipailitkan. Banyak Bank merasa bahwa *personal guarantee* hanya memberikan ikatan moral dari penjaminnya. Untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, "Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya

yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai orang yang tidak dapat diangkat menjadi anggota direksi, yakni orang yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:<sup>182</sup>

- a. Dinyatakan pailit,
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Putusan Pailit mengakibatkan direksi sebagai personal guarantor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya. Kepailitan tersebut mencakup seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

### C. Perlindungan Hukum Bagi Personal Guarantor dalam Kepailitan

*Personal guarantor* mengikatkan dirinya dengan kreditur dengan dibuatnya perjanjian penanggungan atau *personal guarantee*. Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut, “Perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Belum adanya pengaturan yang mengatur mengenai isi materi atau klausula yang harus dimuat dalam perjanjian penanggungan, sehingga para pihak harus membuat klausul yang harus dimuat dalam perjanjian penanggungan.

Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian harus menerapkan asas-asas hukum terhadap sebuah perjanjian. Sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu. Asas- asas hukum perjanjian ialah sebuah pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Perjanjian yang baik pada prinsipnya harus menerapkan dan memuat rumusan pasal yang pasti (*lex carta*), jelas (*concise*), dan tidak membingungkan (*unmabiguous*).

Perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada asas-asas dalam perjanjian agar perjanjian tersebut tidak merugikan para pihaknya. Seorang *personal guarantor* mempunyai hak yang diberikan oleh hukum perdata yang tertuang didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hak-hak dari penanggung tersebut, yaitu:

#### 1. Pasal 1430 KUHPerdata yang berbunyi,

“Seorang penanggung utang boleh memperjuangkan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur tak dapat diperkenankan memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada penanggung utang. Debitur terhadap perikatan tanggung-menanggung, juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada debitur lain.”

Hal ini terjadi jika antara kedua utang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.

Menurut pasal 1430 KUHPerdara, seorang *personal guarantor* dapat memperjuangkan haknya untuk menurunkan resiko besarnya penanggungan atau besarnya kewajiban yang harus dibayarkan, dengan meminta debitur dan kreditur memperjumpakan utangnya terlebih dahulu. Dalam hal jika kreditur ternyata memiliki kewajiban kepada debitur jika memang ada.

2. Pasal 1831 KUHPerdara yang berbunyi:

Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual untuk melunasi utangnya." Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penanggung atau *personal guarantor* mempunyai hak untuk menuntut agar harta benda kepunyaan dari debitur disita dan dilelang terlebih dahulu debitur lalai membayar utangnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa penanggung mempunyai hak untuk menuntut agar barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya kepada kreditur. Namun hal ini dapat dipatahkan berdasarkan pasal 1832 KUHPerdara yang mengatur mengenai beberapa hal yang menyebabkan penanggung tidak dapat menuntut agar barang milik debitur disita dan dijual terlebih dahulu.

3. Pasal 1837 KUHPerdara yang berbunyi:

"Akan tetapi masing-masing dari mereka, bila tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemisahan utangnya, pada waktunya pertama kali digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya kreditur lebih dulu membagi piutangnya, dan menguranginya sebatas bagian masing- masing penanggung utang yang terikat secara sah. Jika pada waktu salah satu penanggung menuntut pemisahan utangnya, seorang atau beberapa teman penanggung tak mampu, maka penanggung tersebut wajib membayar utang mereka yang tak mampu itu menurut imbalan bagiannya; tetapi ia tidak wajib bertanggung jawab jika ketidakmampuan mereka terjadi setelah pemisahan utangnya."

Pasal ini menjelaskan mengenai *personal guarantor* dapat meminta untuk dilakukan pemisahan utang dan menuntut agar kreditur terlebih dahulu membagi piutangnya, dan menguranginya sebatas bagian dari masing-masing penanggung utang yang telah terikat secara sah.

4. Pasal 1839 KUHPerdara yang berbunyi:

"Penanggung yang telah membayar dan menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya."

Pasal ini menjelaskan bahwa *personal guarantor* yang telah menyelesaikan kewajibannya sebagai penjamin dari debitur terhadap kreditur mempunyai hak untuk menuntut kembali semua yang telah dibayarkan kepada kreditur, dalam hal utang pokok, maupun mengenai bunga serta biaya-biaya lainnya yang dituntut oleh kreditur berdasarkan perjanjian pokoknya.

5. Pasal 1841 KUHPerdota yang berbunyi:

“Bila beberapa orang bersama-sama memikul satu utang utama dan masing-masing terikat untuk seluruh utang utama tersebut, maka orang yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya, dapat menuntut kembali semua yang telah dibayarnya dari masing-masing debitur.”

Pasal ini menjelaskan jika terdapat beberapa personal guarantor dan masing-masing penjamin terikat terhadap utang tersebut, maka penjamin yang mengajukan dirinya sebagai penanggung terhadap utang tersebut mempunyai hak untuk menuntut kembali semua yang telah dibayarkannya dari masing-masing penjamin yang ditanggungnya.

6. Pasal 1849 KUHPerdota yang berbunyi:

“Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran utang pokok maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.<sup>87</sup>”

Pasal ini menjelaskan mengenai *personal guarantor* mempunyai hak untuk dibebaskan dari tanggungannya jika kreditur secara sukarela menerima suatu barang baik itu bergerak maupun tidak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran dari utangnya.

7. Pasal 1850 KUHPerdota yang berbunyi:

“Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksakan debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu.<sup>88</sup>”

Pasal ini menjelaskan mengenai penundaan pembayaran terhadap perjanjian pokok antara debitur dan kreditur tidak membebaskan personal guarantor dari kewajibannya, namun *personal guarantor* dapat memaksa debitur dan menuntut haknya untuk dibebaskan sebagai penanggung.

Direksi sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian penanggungan harus mempertahankan hak-hak yang dimilikinya.

Terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan *personal guarantor* dipailitkan. Beberapa kasus tersebut, yaitu pada kasus PT. Bank Mayapada Internasional sebagai pemohon pailit terhadap Arifin sebagai termohon pailit yang merupakan *personal guarantor* dalam Putusan Nomor: 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

Arifin sebagai termohon pailit telah menerima pinjaman/utang dari PT.Bank Mayapada untuk tambahan modal kerja sebesar Rp.10.500.000.000,- dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran. Selain memiliki utang pribadi terhadap PT. Bank Mayapada Internasional, Arifin juga mempunyai utang kepada PT. Bank Mayapada sebagai seorang penjamin dari PT.Mitra Usaha Cemerlang berdasarkan akta jaminan pribadi Nomor 107 tertantang 28 September 2012, dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Sebesar Rp. 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Milyar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD)

- 2) Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Utang-utang tersebut telah jatuh tempo namun Arifin sebagai termohon pailit tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan putusan ini, akta jaminan pribadi (Borgtocht) Nomor 107 tanggal 28 September 2012 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamrta, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, termohon pailit sebagai penjamin telah melepaskan hak istimewa dan wewenang yang dimilikinya berdasar undang undang, sebagai terkutip sebagai berikut:

Bahwa pengikatan sebagai penjamin tersebut dilakukan dengan melepaskan semua hak istimewa dan wewenang yang pada umumnya diberikan kepada penjamin oleh undang-undang, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 1831 dan Pasal 1833 KUHPerdata, yaitu hak untuk meminta kreditur, agar harta kekayaan debitur disita dan dijual terlebih dahulu, untuk membayar kewajiban yang harus dipenuhi penjamin
2. Pasal 1837, yaitu hak untuk meminta kreditur agar membagi hutang tersebut diantara penjamin
3. Pasal 1430, pasal 1843, pasal 1847, pasal 1848, dan pasal 1849 KUHPerdata, yaitu hak hak lain yang dapat membatalkan kewajiban penjamin.

Arifin sebagai termohon pailit, memiliki utang/kewajiban kepada kreditur lain, yaitu:

- 1) PT. BANK CIMB NIAGA, TBK cabang Jakarta Falatehan, kurang lebih sebesar Rp. 8.280.000.000,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- 2) PT. BANK ANZ INDONESIA Cabang Sudirman, kurang lebih sebesar 92.921.740,-
- 3) PT.BANK CENTRAL ASIA Cabang Gorontalo, kurang lebih sebesar 71.443.500,-
- 4) PT. Bank Mega TBK, Cabang Menara Bank Mega, kurang lebih sebesar Rp.48.367.734.-

Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya. Kasus berikutnya dapat dilihat melalui kasus PT Orix Indonesia, Putusan Nomor: 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG yang melibatkan PT.Orix Indonesia Finance sebagai pemohon pailit dan Shidu Dharmali sebagai termohon pailit yang juga seorang *personal guarantor*. Dalam hal ini, pemohon pailit telah memberikan fasilitas sewa guna usaha sebanyak 8 (delapan) kali kepada PT. Palur Raya.

Bersamaan dengan masing-masing perjanjian sewa guna usaha tersebut diikuti dengan pernyataan menjamin dan kesanggupan mengganti rugi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh termohon pailit. Sehingga terdapat delapan pernyataan menjamin dan kesanggupan mengganti rugi (*Personal Guarantee*) yang telah ditanda tangani oleh Shindu Darmali.

Shindu Darmali sebagai *personal guarantor* berkewajiban untuk membayar semua biaya atau kewajiban PT.Palur Raya jika PT.Palur Raya lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan alasan apapun. Dalam setiap penjaminan tersebut telah diatur bahwa termohon pailit telah melepaskan hak-hak termohon pailit selaku pinjamin, yaitu pada pasal 1831 KUHPerdata dan 1837 KUHPerdata.

Putusan ini menjelaskan hal pelepasan hak istimewa diatur dalam pasal 5 masing-masing pernyataan menjamin dan kesanggupan mengganti rugi (*Personal Guarantee*), yang berbunyi:

Para penjamin dengan ini juga melepas hak mereka berdasarkan pasal 1831 dan pasal 1837 KUHPerdara antara lain hak untuk meminta agar barang-barang dari Lessee disita terlebih dahulu dan hak untuk memintah pemecahan hutang dan juga hak-hak yang memungkinkan keringanan bagi seorang penjamin berdasarkan pasal-pasal 1430, 1848, 1849, 1850 KUHPerdara.

Dengan melepaskan hak-haknya, maka termohon pailit telah melepaskan hak untuk meminta penyitaan terlebih dahulu atas harta PT. Palur Raya dengan demikian Termohon Pailit bertanggung jawab atas utang tersebut dan atasnya pemohon pailit dapat menagihkan langsung kepada termohon pailit. Shindu Darmali sebagai termohon pailit juga mempunyai utang kepada kreditur lain yaitu PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang.

Dua kasus diatas menjelaskan bahwa pada umumnya perjanjian penanggungan *personal guarantee* mencantumkan dalam perjanjian bahwa penjamin telah melepaskan hak istimewa dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan undang-undang.

Putusan 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, Arifin sebagai *personal guarantor* yang dipailitkan melepaskan hak-hak istimewanya, yaitu pasal 1831, pasal 1833, pasal 1837, pasal 1430, pasal 1843, pasal 1847, pasal 1848, pasal 1849 KUHPerdara. Sedangkan pada Putusan No. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG, Shindu Darmali sebagai *personal guarantor* yang dipailitkan, melakukan perjanjian penanggungan dengan melakukan pernyataan menjamin dan kesanggupan untuk mengganti rugi terhadap 8 perjanjian pokok. Dalam setiap penjaminan tersebut juga telah melepaskan hak-hak termohon pailit selaku penjamin, yaitu pasal 1831, pasal 1837, pasal 1430, pasal 1848, pasal 1849, dan pasal 1850 KUHPerdara. Walaupun dalam putusan ini, debitur utama yaitu PT. Palur Raya telah dinyatakan pailit, namun karena Shindu Darmali telah menandatangani perjanjian yang melepaskan hak-haknya yaitu pasal 1831, 1837, 1430, 1848, dan Pasal 1849 KUHPerdara, Shindu Darmali tetap dapat dipailitkan walaupun debitur utamanya belum pailit.

Kepailitan terhadap debitur utama tidak berarti lagi dikarenakan dalam perjanjian penanggungan terdapat klausula untuk melepaskan hak-hak penanggung yang telah diberikan oleh hukum perdata. Pelepasan hak-hak penanggung yang dijelaskan diatas menjelaskan bahwa direksi mengikatkan dirinya dalam perjanjian penanggungan atau *personal guarantee* demi menjalankan tugasnya sebagai direksi dalam suatu perseroan terbatas sehingga perseroan terbatas tersebut dapat mendapat kredit atau pinjaman dari kreditor.

Perjanjian penanggungan atau *Personal Guarantee* yang tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 1320 KUHPedara akan menimbulkan konsekuensi terhadap syarat yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif. Sehingga dalam hal ini *personal guarantor* dapat mengajukan pembatalan perjanjian jika memang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat sah dari perjanjian.

Konsekuensi terhadap syarat yang merupakan adanya objek atau suatu hal tertentu dan adanya kausa yang halal, ialah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif. *Personal guarantor* dalam membuat perjanjian penanggungan atau *personal guarantee* harus berpedoman pada asas-asas perjanjian dan mempertahankan hak-hak yang diberikan oleh hukum perdata terhadap seorang penanggung sehingga nantinya *personal guarantor* tidak merasa dirugikan dengan perjanjian yang telah dibuat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai akibat-akibat penanggungan antara debitur dan penanggung dan antara para penanggung. Pasal 1839 KUHPerdata yang berbunyi:

Penanggung yang telah membayar dan menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Pasal ini menjelaskan bahwa *personal guarantor* yang telah menyelesaikan kewajibannya sebagai penjamin dari debitur terhadap kreditur mempunyai hak untuk menuntut kembali semua yang telah dibayarkan kepada kreditur, dalam hal utang pokok, maupun

Perlindungan hukum yang diberikan oleh *personal guarantor* dirasa kurang cukup dikarenakan tidak diaturnya mengenai *personal guarantor* ataupun mengenai penanggung utang yang mengalami kepailitan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Perlindungan hukum *personal guarantor* hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yahya Harahap, S.H., berpendapat dalam putusan No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst: Borg atau gurantor menurut pasal 1820 KUHPerdata, bukan debitur. Tetapi hanya seorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk BORGTOCHT

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan No.922 K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997, yang menolak permohonan pernyataan pailit melawan Ny. Silastri Samsi (Termohon Pailit), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut,

Dalam kasus *personal guarantor* atau *borgtocht* harus ditegakkan asas penjaminan selamanya adalah penjamin atas pembayaran utang principal apabila principal tidak membayar atau tidak mampu membayar hutang kepada kreditur. Oleh karena itu status keperdataan principal. Konsekwensi logis dari asas tersebut kepada diri *guarantor* tidak dapat dimintakan pailit atau wanprestasi yang dilakukan principal, yang dapat dituntut dari *guarantor* adalah pelunasan hutang principal baik dalam bentuk bersama-sama dengan principal atau *guarantor*

Terdapat beberapa pendapat mengenai *personal guarantor* atau *borgtocht* yang mengungkapkan bahwa dalam *personal guarantor* harus dijalankan berdasarkan asas penjaminan selamanya.

Tidak ada pengaturan mengenai personal guarantor yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, kedudukannya sebagai penjamin berubah menjadi debitur. Sehingga terjadi kekaburan apakah penjamin menjadi debitur bagi kreditur atau hanya sebatas penjamin saja

Perlindungan hukum terhadap direksi sebagai *personal guarantor* dianggap kurang cukup dikarenakan dalam beberapa putusan dijelaskan mengenai penghilangan atau pelepasan hak-hak yang dimiliki oleh *personal guarantor* sehingga hal tersebut sangat merugikan *personal guarantor* yang merupakan penanggung utang dari debitur utamanya.

## **PENUTUP**

Kedudukan Personal Guarantor atau penjamin perorangan dalam hal terjadi kepailitan masih belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia. Syarat kepailitan adalah harus ada debitur, dengan kata lain untuk dapat dipailitkan debitur haruslah berkedudukan sebagai debitur. Mengutip pendapat Yahya Harahap dalam Putusan terkait Personal Guara Guarantor atau penjamin dapat beralih menjadi Debitur dan dipailitkan ketika dalam perjanjian jaminannya menyebutkan secara tegas bahwa penjamin atau guarantor telah melepaskan hak istimewanya sedangkan debitur utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya, keadaan yang demikian dapat menjadikan guarantor sebagai debitur dan dapat dimohonkan pailit terhadapnya. Pada Perseroan Terbatas, Direksi sebagai *personal guarantor* yang telah dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dapat disita jika telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga. Putusan Pailit mengakibatkan direksi sebagai personal guarantor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya. Kepailitan tersebut mencangkup seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009. Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002. Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitain Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Fochema Andrea 1977 : 553, dalam Nenny Yulianny, "Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam Hubungannya dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", Tesis, Semarang, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005
- Gunawan Widjaja, 2005Kepailitan Perusahaan Asuransi, Pusat Pengkajian Hukum Newsletter No.60, Maret
- Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan

- Harta Pailit, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kartini M., G. Widjaja, 2003. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kevin J. Delaney, 1998. Strategic Bankruptcy : How Corporation and Creditor Use Chapter 11 to Their Advantage, University of California Berkeley.
- Johny Ibrahim, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, Alumni.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999. Proses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2002. Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, Cet. II, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2012. Hukum Kepailitan (Edisi Revisi), UMM Press, Malang.
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 2000. Lebih Jauh tentang Kepailitan, Deltacitra Grafindo, Karawaci.
- R. Subekti, 1995. Pokok-Pokok Hukum Dagang, Intermasa, Jakarta.
- Sunarmi, 2017. Konsep Utang dalam Kepailitan, Jurnal USU Law Journal Vol. 4 Nomor 4, Oktober.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002. Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Surya Perdamaian, Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan dan Kelemahan Hukum Acara Kepailitan dalam Praktek Pengadilan Niaga, Makalah Yang Disampaikan Dalam Acara Forum Diskusi, Tanggal 12 Oktober 2001.
- Syamsudin, 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung : PT. Alumni, 2004.
- Yan Pramadya Puspa, 1990. Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang,.
- Yunita Kadir, Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1, 2014.
- Zainal Asikin, 2002. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

